

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NOMOR 800/234.1/SK/DPKPP-KT/VI/2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2018**



**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Cilik Riwt Km. 3,5 Telepon (0536) 4261952 Palangka Raya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR 800/234.1/SK/DPKPP-KT/VI/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa Renja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
18. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/250/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
21. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Nomor 800/234/SK/DPKPP-KT/VI/2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP

- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode Tahun 2018;
 - b. penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran-SOPD (RKA-SOPD) tahun 2018.
 - c. penyusunan laporan evaluasi kinerja tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 20 Juni 2017



**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**Ir. MUHAMMAD HATTA, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590202 198903 1 009**

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR 800/234.1/SK/DPKPP-KT/VI/2017
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2018**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) TAHUN 2018



**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) TAHUN 2018



**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-4
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-8
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II-8
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menindaklanjuti RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 serta Renstra SOPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka selanjutnya SOPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SOPD) tahun 2015.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode tahunan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada Renstra SOPD, serta memuat program-program pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan dilaksanakan langsung oleh SOPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Renja SOPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi tahun 2016-2021 yaitu “

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk
Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan
Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat,
Amanah dan Harmonis)”**

serta Misi Pemerintah) Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan
5. Kemiskinan
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, RENJA PD mempunyai kedudukan yang strategis, karena RENJA PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (PJMD dan Renstra PD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi SOPD dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang termuat dalam RKA-SOPD.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA PD, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
19. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/250/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Nomor 800/234/SK/DPKPP-KT/VI/2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2016 – 2021;

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2018.

2. Tujuan :

- a. Menjadi acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi.
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2018.

I.4. Sistematika Penulisan

Adapun mengacu kepada berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016, dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2017, dan perkiraan target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2016 dan Evaluasi Program Triwulan ke II tahun 2017

Tahun 2016 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah belum terbentuk sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran dana. Yang bisa kami jabarkan disini hanya Bidang Perumahan yang pada Tahun 2016 termasuk dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.97,125 Milyar lebih dengan rincian dana APBD Rp.60,420 Milyar lebih (Belanja Langsung) dan APBN Rp.36,705 Milyar lebih (Dana SNVT Rp.35,717 Milyar lebih dan Dana Dekon Rp.987,98 juta). Dari jumlah anggaran tersebut dana APBD yang terealisasi sebesar Rp.93,901 Milyar lebih dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan Belanja Langsung sebesar 96,68%.

Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sudah terbentuk dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.122,014 Milyar lebih dengan rincian dana APBD Rp.58,737 Milyar lebih (Belanja Langsung) dan APBN Rp.63,277 Milyar lebih. Dari jumlah anggaran tersebut dana APBD yang terealisasi sebesar Rp.358,15 juta lebih dengan capaian kinerja fisik sebesar 1,05% dan capaian kinerja keuangan Belanja Langsung sebesar 0,61%. Capaian ini berdasarkan laporan kinerja periode triwulan kedua (Bulan Mei 2017).

Secara umum faktor penyebab tidak tercapainya kinerja sesuai dengan tahapan RENSTRA PD 2016 adalah karena keterbatasan anggaran APBD, disamping itu belum terbentuknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Bidang Perumahan masih berada dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah), sehingga tidak dapat diukur capaian target kinerja secara keseluruhan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain : target kinerja yang belum tercapai akan diupayakan untuk dipenuhi pada tahun mendatang, sehingga target RENSTRA PD secara keseluruhan bisa dipenuhi serta mengupayakan sumber anggaran lain seperti APBN dan APBD Kabupaten/Kota.

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017

Tahun 2016 Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.97,125 Milyar lebih dengan rincian dana APBD Rp.60,420 Milyar lebih (Belanja Langsung) dan APBN Rp.36,705 Milyar lebih (Dana SNVT Rp.35,717 Milyar lebih dan Dana Dekon Rp.987,988 Milyar lebih).

Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.122,014 Milyar lebih dengan rincian dana APBD Rp.58,737 (Belanja Langsung) dan APBN Rp. 63,277 Milyar lebih

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian pelayanan PD berdasarkan indikasi kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK adalah sebagai berikut:

2.2.1 Capaian pelayanan berdasarkan IKK

Pada awal tahun anggaran 2014 Gubernur Kalimantan Tengah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2014, dengan sasaran strategis antara lain : Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan dengan target 6 kawasan adapun capaian kinerja 6 kawasan;

2.2.2 Capaian pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang standar pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni, target tahun 2009 - 2025 mencapai 100% capaian sampai tahun 2013 sebesar 98,65 %;
2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, target tahun 2009 - 2025 mencapai 90% capaian sampai tahun 2013 sebesar 91,93 %;
3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU, target tahun 2009 - 2025 mencapai 100% capaian sampai tahun 2013 sebesar 99,80 %;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan;
6. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
8. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan;

9. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
10. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

2.3.2 Pelaksanaan Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Sekretariat, dimana semuanya itu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bidang Perumahan

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Bidang Kawasan Permukiman

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

3. Bidang Pertanahan

Melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan.

4. Sekretariat Dinas

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan pada tingkat provinsi;
4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
5. Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya alam dalam negeri dan kearifan lokal;

6. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan pada tingkat provinsi;
7. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
8. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
9. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
10. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD didasarkan pada kebutuhan minimal tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahapan pencapaian Renstra Dinas mencakup 15 program dan 50 kegiatan, dengan jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 184.312.905.000,00. Namun memperhatikan kemampuan keuangan daerah maka perlu dilakukan penajaman prioritas dengan tetap memperhatikan target kinerja sesuai Renstra.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Selain berpedoman pada Renstra, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2016 - 2021 bahwa Visi dan Misi pemerintah 2016 - 2021, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

Dari Prioritas Kebijakan Nasional tersebut diatas yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Penyediaan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 - 2021. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan **Visi : “*Tersedianya Lahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak Huni Bagi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah*”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sebagai berikut :

Misi :

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan;
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai;
3. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
4. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Perencanaan Teknis untuk kegiatan konstruksi dan Data Base infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyusunan Data Base dan dan perencanaan teknis pada Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Melaksanakan Monitoring, Sinkronisasi dan Evaluasi penanganan program yang terpadu Bidang Perumahan.

Sasaran :

Tersusunnya skala prioritas Tahunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Penataan dan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau.

- b. Peningkatan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
4. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran :

- a. Tersusunnya Data pertanahan untuk ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Terselenggaranya PN Reforma Agraria melalui fasilitasi pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung kebijakan dan pencapaian Rencana Strategis Dinas untuk Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah merancang program dengan memperhatikan:

1. Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun (RENSTRA SKPD) yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs) Tahun 2018
3. Pengentasan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan



Tengah Tahun 2018 mencakup 15 program dan 50 kegiatan, dengan jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp.70,238 Milyar, yang didistribusikan ke Bidang Teknis dan Sekretariat dengan perincian sebagaimana tabel berikut.

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.360.000.000,00				4.339.122.322,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	350 surat	4.000.000,00	APBD		500 surat	5.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (listrik 300.000 kwh, Air PDAM 12.000 m3, telepon dan internet 1 tahun)	250.000.000,00	APBD		1 Paket (listrik 300.000 kwh, Air PDAM 12.000 m3,	300.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya sertifikasi aset barang milik daerah	KOTA PALANGKA RAYA	8 polis	20.000.000,00	APBD		8 polis	25.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terlaksananya perpanjang STNK kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (Mobil 7 buah, Motor 8 buah)	25.000.000,00	APBD		1 Paket (Mobil 7 buah,	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 948 ob/tahun)	700.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 948	450.620.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (Alat kebersihan 120 set dan pemeliharaan taman 180 m2)	40.000.000,00	APBD		1 Paket (Alat kebersihan 120 set dan pemeliharaan taman 180 m2)	60.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	50 jenis ATK	56.000.000,00	APBD		50 jenis ATK	200.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 120.000 lembar per tahun)	75.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 120.000 lembar per tahun)	146.918.322,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	50.000.000,00	APBD		1 tahun	100.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (peralatan kantor 1 tahun)	500.000.000,00	APBD		1 Paket (peralatan kantor 1 tahun)	900.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (langganan koran 21.900 eks)	20.000.000,00	APBD		1 Paket (langganan koran 21.900 eks)	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	KOTA PALANGKA RAYA	1 paket	50.000.000,00	APBD		1 paket	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (perjalanan dinas 200/OH)	300.000.000,00	APBD		1 Paket (perjalanan dinas)	100.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (perjalanan dinas 200/OH)	200.000.000,00	APBD		1 Paket (perjalanan dinas)	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 1.23	Pembinaan non PNS	Terlaksananya pembinaan pegawai non PNS selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 720 OB)	1.950.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 576)	1.681.584.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.24	Biaya pembayaran instruktur senam	Terlaksananya kegiatan senam pada hari jumat	KOTA PALANGKA RAYA	1 Tahun	20.000.000,00	APBD		1 Tahun	20.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.35	Rujukan Berobat PNS	Terlaksananya rujukan berobat PNS	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 10/OT)	50.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 10/OT)	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.63	Penyediaan Jasa Informasi Publik dan Website Perangkat Daerah	Tersedianya Website Dinas Perumahan dan Permukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Website Dinas Perumahan dan Permukiman	50.000.000,00	APBD		1 Website Dinas Perumahan dan Permukima	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8.300.000.000,00				3.780.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	2 Unit	500.000.000,00	APBD		2 Unit	1.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (Gorden 25 set)	150.000.000,00	APBD		1 Paket (Gorden 25 set)	600.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 1 unit)	50.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 1 unit)	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 7 buah mobil dan 8 buah sepeda motor)	50.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 7 buah mobil dan 8 buah	60.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	50.000.000,00	APBD		1 tahun	70.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Unit	7.500.000.000,00	APBD		1 Unit	2.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				150.000.000,00				150.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 86 stel)	50.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 86 stel)	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (sebanyak 172 stel)	100.000.000,00	APBD		1 Paket (sebanyak 172 stel)	100.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				200.000.000,00				150.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya kursus dan pelatihan untuk bendaharawan, pengelola keuangan dan laporan keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (10 laporan perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan formal dan belanja kontribusi pelatihan untuk 15 orang)	100.000.000,00	APBD		1 Paket (10 laporan perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan formal dan belanja kontribusi pelatihan untuk 15 orang)	50.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket	100.000.000,00	APBD		1 Paket	100.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				90.000.000,00				80.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.8	Penyusunan LKPJ SKPD , LPPD dan LAKIP SATKER	Terlaksananya penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LAKIP	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (1 laporan LKPJ, LPPD, LAKIP)	20.000.000,00	APBD		1 Paket (1 laporan LKPJ, LPPD,	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 6.10	Penyusunan pelaporan keuangan dan asset	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	1 laporan	20.000.000,00	APBD		1 laporan	20.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.33	Penyusunan laporan TEPRA/SIMPPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan TEPRA/SIMPPD	KOTA PALANGKA RAYA	1 laporan	30.000.000,00	APBD		1 laporan	20.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.41	Penyusunan Renja dan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan renja dan Laporan Kinerja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	1 laporan	20.000.000,00	APBD		1 laporan	20.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				100.000.000,00				60.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 8.1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Terkelolanya inventaris aset barang daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 laporan	100.000.000,00	APBD		1 laporan	60.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15	Program Pengembangan Perumahan	- Peningkatan cakupan rumah layak huni - Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR - Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan - Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH		- 1400 Unit - 1 Tahun - 0 meter - 0 meter	4.550.000.000,00				23.260.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan	Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	250.000.000,00	APBD		1 Tahun	6.260.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15.13	Apraisal Survey dan Pengukuran	Tersusunnya dokumen perencanaan di Bidang Perumahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dok	300.000.000,00	APBD		1 Dok	2.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15.18	Pembangunan Rumah Layak Huni (Stimulan)	Peningkatan cakupan rumah layak huni	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.400 Unit	4.000.000.000,00	APBD		1.400 Unit	15.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	- Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat		- 25 Km - 6 Kali	750.000.000,00				1.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 16.3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	6 Kali	750.000.000,00	APBD		6 Kali	1.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	- Meningkatnya jumlah komunitas perumahan - Meningkatnya cakupan dan jumlah perumahan swadaya		- 10 Unit - 10 Unit	150.000.000,00				70.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 17.8	Peningkatan Kualitas Lingkungan Pada Kawasan Kumuh, Desa Tertinggal, Desa Tradisional dan Desa Nelayan	Meningkatnya jumlah komunitas perumahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	10 Unit	150.000.000,00	APBD		10 Unit	70.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	- Panjang jalan dan drainase yang		- 35000 meter	19.788.000.000,00				33.500.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 30.33	Peningkatan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan perdesaan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	18.000 Meter	19.788.000.000,00	APBD		35.000 Meter	33.500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 38	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	- Jumlah dokumen data kawasan permukiman - Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman - Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan		- 2 Dokumen - 14 Dokumen - 40000 meter	30.300.000.000,00				31.800.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 38.1	Pengembangan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	28.000 Meter	30.000.000.000,00	APBD		30.000 Meter	30.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 38.2	Appraisal Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Dok	200.000.000,00	APBD		14 Dok	300.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 38.3	Perencanaan dan Pendataan Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil pendataan kawasan permukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1 Dok	1.500.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 39	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	- Tersedianya Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib - Persentase Aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan - Tersedianya Data dan Lahan yang siap untuk PSU		- 14 Laporan - 100 % - 14 Laporan	1.500.000.000,00				500.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 39.2	Penataan Administrasi Pertanahan	Tersedianya Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Laporan	1.500.000.000,00	APBD		14 Laporan	500.000.000,00
	Jumlah				70.238.000.000,00				98.689.122.322,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja SOPD. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebagai akhir kata kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan agar RENJA-PD Tahun 2018 ini menjadi kerangka acuan untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat guna mempercepat pemenuhan infrastruktur yang lebih baik.

Palangka Raya, 20 Juni 2017

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. MUHAMMAD HATTA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590202 198903 1 009